BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pertambangan pasir diwilayah sungai bladak tidak ada pengawasan langsung dari provinsi, sebab belum mendapatkan izin khusus untuk pertambangan bahan galian golongan C di wilayah sungai baladak, jadi hukum yang mengatur pertambangan di wilayah sungai bladak menggunakan hukum adat. Kesepakatan antara penambang satu dengan yang lainya. Karakteristik Hukum Pertambangan: Hukum pertambangan bersifat khusus dan administratif. Kebijakan publik yang di terapkan di wilayah sungai bladak yaitu dengan adanya pembentuakan paguyupan. Dimana paguyupan itu yang mengatur berjalanya pertambangan di wilayah sungai bladak. Dan di beri peran penting untuk menyelesaikan masalah yang timbul di antarapenambang satu dengan penambang yang lainya. Dan pemerintahan desa penataran hanya sebagai pengawas penambangan pasir di wilayah penambangan tersebut.

Metode islam yang di gunakan dalam pertambangan pasir di wilayah sungai baladak adalah metode *Pertaman, al-masalih al-mursalah,* Dimana *al-masalih al-mursalah* adalah cara tepat dalam mengambil keputusan untuk peraturan yang ada dalam pertambangan pasir di wilayah sungai bladak sebab apa masyarakat disana sangat membutuhkan pekerjaan tersebut dan itu mata pencaharian masyarakat disana apabila masyarakat disana tidak boleh

menggali pasir, seketika itu sudah hilang masyarakat disana mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. *Kedua*, Adat-istiadat atau *'urf*, dimana urf atau adat istiadat juga di terapkan di pertambangan pasir diwilayah sungai bladak. Urf adat istiadat yang di terapkan adalah dengan pemerintah desa penataran memasrakahan ke pada penambang untuk membuat paguyupan. Dimana dengan adanya pembentukan paguyupan penambang bisa menyelesakan permasalahan pertambangan antar penambang dan permasalahn itu tidak di harapkan sampai kemana-mana.

B. Saran

1. Kepada Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur : masalah pertambangan pasir di wilayah jawa timur, untuk bisa memberikan izin dengan mudah. Tepatnya pertambangan pasir di wilayah sungai bladak, biar tidak ada sengketa antara pertambangan pasir satu dengan yang lainya. Pertambangan di wilayah bladak juga biar ada pengawasan khusus dari pemerintah yang berhak mengawasi biar tidak menjadi pertambangan illegal. Dan menerapkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 Pasal 2.
2. Kepada Pemerrintah Daerah Kabupaten Blitar : memang pemerintah kabupaten blitar tidak boleh meloloskan izin pertambangan di wilayah sungai bladak, karena semua perizinan pertambangan di wilayah jawa timur sudah kewenangan provinsi. Sebagai kabupaten yang mempunyai pertambangan illegal sebaiknya pemerintah kabupaten blitar mendesak pemerintahan provinsi untuk segera menurunkan izin pertambanganya

3. Kepada Pemerintahan Desa Penataran : sebagai letak pertambangan pasir illegal saya berharap desa penataran sendiri ikut mengawasi pertambangan pasir dan membuat kebijakan dimana diterapkan pajak untuk penambang dimana pajak tersebut di kelola untuk kelangsungan pertambangan itu sendiri
4. Kepada Masyarakat Desa Penataran : untuk masyarakat desa penataran sebaiknya jangan membuat portal-portal yang meminta pajak penambang pasir yang dimana uang tersebut di kantongi sendiri untuk keuntungan sendiri.
5. Penambang Pasir di Wilayah Sungai Bladak : supaya mengikuti peraturan yang ada yang sudah di terapkan disana.